



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Lamongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Lamongan.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada instansi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

NOMENKLATUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Nomenklatur UPTD yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan klasifikasi kelas B.

Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas;
- b. pengolahan data teknis bidang perlindungan perempuan dan anak dalam rangka perencanaan program dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. penyelenggaraan layanan pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan re-integrasi sosial terhadap perempuan dan anak;
- d. penyelenggaraan layanan perlindungan khusus perempuan dan anak;
- e. penyelenggaraan layanan penampungan sementara terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- f. penyelenggaraan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan anak;

g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak;
- h. penyelenggaraan layanan mediasi perempuan dan anak;
- i. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. pelaksanaan tata kelola administrasi umum meliputi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan/atau logistik dan rumah tangga;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan unit penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif, teknis yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal UPTD maupun antar satuan kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten dan/kota, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Dinas harus merujuk ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.
- (4) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, fungsional dan/atau jabatan pelaksana dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 Desember 2025

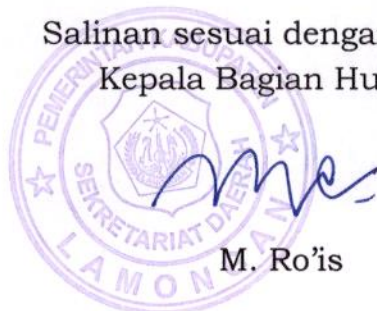
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is